

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Kondisi perburuhan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu diantaranya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (Ramli, 2010).

Menurut International Labour Organization (ILO), keselamatan dan kesehatan kerja atau Occupational Safety and Health adalah upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya (ILO, 2013).

Setiap tahun terdapat lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja.

Angka tersebut menunjukkan bahwa biaya manusia dan sosial dari produksi terlalu tinggi (ILO, 2013).

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang harus dilaksanakan di setiap tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya dilakukan oleh pekerja, tetapi juga dilakukan oleh setiap orang di tempat kerja. Semua pekerjaan buatan manusia memiliki potensi bahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan masalah kesehatan. Potensi bahaya yang ada di tempat kerja dapat terjadi akibat proses kerja, penggunaan mesin berteknologi tinggi, alat dan bahan yang digunakan, lingkungan kerja yang kurang baik, perilaku yang tidak aman, dan budaya kerja yang tidak kondusif dapat menyebabkan hal tersebut terjadi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (Purbayanti, H.F and Martiana, T., 2017).

Angka kecelakaan kerja yang terjadi terus menerus mengalami peningkatan. Dalam rangka mengantisipasi dan meminimalkan dampak dari kecelakaan kerja tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa perundangan di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan lain sebagainya (Pratas, 2011).

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2021 yang tercatat di Indonesia terdapat sebanyak 234.270. Jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya yakni

sebesar 221.740 kasus. Jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia terus tumbuh dalam lima tahun terakhir. Sejak 2017, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 123.040 kasus. Jumlahnya naik 40,94% menjadi 173.415 kasus pada 2018. Setahun setelahnya yaitu pada tahun 2019, kecelakaan kerja kembali meningkat 5,43% menjadi 182.835 kasus. Kecelakaan kerja di dalam negeri meningkat 21,28% menjadi 221.740 kasus pada 2020. Angkanya pun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan mayoritas kecelakaan tersebut dialami di lokasi kerja (Mahdi, 2022). Alasan terbesar kecelakaan kerja dapat terjadi karena masih minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan K3 seperti pekerja pada bidang transportasi.

Transportasi diberbagai macam negara pada umumnya meliputi beberapa sektor yaitu sektor darat, sektor laut serta sektor udara. Dalam perkembangannya sampai saat ini, sektor udara merupakan salah satu sektor yang diminati masyarakat baik dalam jasa pengangkutan barang ataupun manusia karena memiliki keunggulan efisiensi waktu yang lebih singkat, kenyamanan, serta keamanan yang lebih terjamin dibandingkan sektor transportasi lainnya. Peran transportasi udara dalam pembangunan dunia sangat berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa transportasi udara sangat dibutuhkan dalam segi waktu juga sangat efisien (Situmorang, 2017).

Di Indonesia kejadian kecelakaan yang berkaitan dengan penanganan di darat misalnya peristiwa tabrakan antar pesawat atau pesawat dengan mobil *ground handling* di apron bandara. Peristiwa tersebut pernah terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Di Bandara Ngurah Rai, Bali juga pernah terjadi kecelakaan kerja fatal yaitu seorang pekerja tersedot baling-baling

pesawat setelah pekerja tersebut selesai melakukan proses *loading* bagasi. Setelah kejadian tersebut kegiatan *ramp safety* dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dengan program *safety awareness* yaitu memasang spanduk dan rambu-rambu imbauan keselamatan (Roji, 2012).

Dilansir dari Tempo.Co pada hari Minggu, 20 Desember 2020, Pesawat Lion Air JT-173 yang melayani rute penerbangan Batam, Kepulauan Riau (BTH) tujuan Tanjungkarang, Lampung (TKG) yang mendarat pada pukul 14.45 WIB tergelincir di Bandara Radin Inten II Lampung diduga akibat cuaca buruk. Pesawat tersebut mendarat dalam kondisi hujan deras dengan jarak pandang yang memenuhi kualifikasi proses pendaratan pesawat udara. Setelah pesawat dalam kecepatan rendah dan proses berbelok arah menuju pelataran parkir, badan pesawat keluar dari landasan pacu (*runway*) sehingga mengharuskan *rescue team* mengamankan *runway* dan mengevakuasi para penumpang dengan berbagai risiko yang dihadapi dan buruk nya cuaca.

Berdasarkan observasi pendahuluan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada unit SRQC (*Safety Risk and Quality Control*) di Bandar Udara Radin Inten II didapatkan hasil bahwa area kerja Bandar Udara Radin Inten II terdiri dari Kantor Pusat (Angkasa Pura II), Fasilitas Ruang PKP-PK, Fasilitas Damkar, Bagian Keamanan, Bagian Kelistrikan, Bagian Kargo, Bagian Non-Terminal (parkiran penumpang), Bagian Terminal, Bagian Airside (Apron/Tempat parkir pesawat, landasan pacu pesawat sebagai *take off* dan *landing pesawat*) dan lainnya, masing-masing area kerja tersebut memiliki tingkat potensi bahaya yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Industri penerbangan termasuk ke dalam industri yang berisiko tinggi. Risiko bahaya yang dihadapi karyawan apron cukup besar, mulai dari proses kerja, alat kerja dan lingkungan kerja. Lingkungan kerja karyawan apron di area apron juga berisiko karena terpapar langsung dengan kebisingan setempat dan iklim kerja panas. Begitu kompleks bahaya dan risiko kerja dihadapi karyawan apron yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerjanya. Apabila tidak dikelola dengan baik, bahaya di tempat kerja akan menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang tinggi dan efek yang signifikan sehingga akan berdampak terhadap pelayanan dan keselamatan pengguna jasa penerbangan. Risiko kecelakaan kerja dapat dicegah atau dieliminasi dengan melakukan manajemen risiko di tempat kerja. Identifikasi Bahaya (*Hazards Identification*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) dan Pengendalian Risiko (*Risk Control*) atau yang disingkat HIRARC merupakan suatu elemen pokok dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian bahaya. HIRARC dilakukan pada seluruh aktivitas organisasi untuk menentukan kegiatan organisasi yang mengandung potensi bahaya dan menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Keseluruhan proses dari HIRARC yang disebut juga dengan manajemen risiko (*risk management*), kemudian akan menghasilkan dokumen HIRARC yang sangat berguna untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja (Rizkiana, 2017).

Dalam rangka mengurangi potensi risiko kecelakaan kerja yang mungkin akan terjadi maka diperlukan suatu kegiatan yang berguna untuk mencegah dan mengendalikan risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yaitu dengan melakukan manajemen risiko terhadap suatu kegiatan. Kegiatan manajemen risiko

ini diawali dengan mengidentifikasi potensi bahaya dari berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kemudian setelah risiko diidentifikasi maka akan dilakukan penilaian risiko, dari penilaian risiko tersebut selanjutnya akan dievaluasi sehingga menghasilkan suatu prioritas masalah yang memerlukan pengendalian sesuai dengan peringkat atau prioritas masalah tersebut agar dapat ditangani dan dikendalikan dengan baik.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pekerja di Area Apron Bandar Udara Radin Inten II Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dapat dibuat rumusan masalah yaitu “Bagaimana Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pekerja di Area Apron Bandar Udara Radin Inten II Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja pada kegiatan yang berkaitan dengan area apron di Bandar Udara Radin Inten II Lampung.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengidentifikasi risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja pada kegiatan yang berkaitan dengan area apron di Bandar Udara Radin Inten II Lampung.
- b. Untuk melakukan penilaian risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja pada kegiatan yang berkaitan dengan area apron di Bandar Udara Radin Inten II Lampung.
- c. Untuk mengevaluasi risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja pada kegiatan yang berkaitan dengan area apron di Bandar Udara Radin Inten II Lampung.
- d. Untuk menentukan langkah-langkah pengendalian risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja pada kegiatan yang berkaitan dengan area apron di Bandar Udara Radin Inten II Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Bagi Tempat Penelitian

Hasil ini dapat memberikan informasi pada perusahaan PT Angkasa Pura II Bandar Radin Inten II Lampung mengenai potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada pekerja area apron serta dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan pekerja agar dapat menerapkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di tempat kerja sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyakit akibat kerja maupun kecelakaan akibat kerja.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan penilaian risiko, mengevaluasi risiko, serta memberikan rekomendasi langkah-langkah pengendalian risiko yang tepat sebagai sarana menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan.

3. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan membahas tentang manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di area apron Bandar Udara Radin Inten II Lampung.